

# Smart

INTEGRITAS

PROFESIONALITAS

# CAMPUS

## IAIN Syekh Nurjati Cirebon

MEDIA INFORMASI PENDIDIKAN DAN KEILMUAN

INOVASI

TANGGUNGJAWAB

KETELADANAN

## PEMBUKAAN

### (KKN) TEMATIK POSDAYA BERBASIS MASJID AN NASIONAL REVOLUSI MENTAL

### IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

Sumber, 06 Juli 2017



LIPUTAN KHUSUS

IAIN SYEKH NURJATI  
CIREBON BANGUN RKB  
JILID II

KHASANAH KEILMUAN

ETIKA PENDIDIKAN  
ANAK DALAM ISLAM

# PERAN JURUSAN

## dalam Pelaporan BKD Online


Oleh : Yeti Nurizzati

Kewajiban setiap dosen yang sudah tersertifikasi adalah melaporkan Beban Kerja Dosen (BKD) tiap semester. Setelah dilakukan penilaian oleh assesor BKD dan dinyatakan memenuhi maka tunjangan profesi dosen akan dicairkan untuk periode enam bulan ke depan. Apabila masih belum memenuhi, maka dosen tersebut harus melengkapi bukti yang masih kurang dan menambahkan kegiatan tri dharma perguruan tinggi lainnya sampai jumlah sks terpenuhi yaitu 12-16 sks. Dalam hal ini tugas assesor dirasakan terlalu berat dimana para assesor harus dapat membina dosen yang BKDnya masih belum memenuhi sampai memenuhi pada batas waktu yang telah ditentukan. Atas dasar inilah maka diperlukan peran jurusan dan fakultas untuk membantu assesor melakukan pembinaan terhadap dosen yang masih belum memenuhi laporan BKDnya.



Berikut ini alur prosedur penilaian (evaluasi) BKD

1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menetapkan jadwal pengisian aplikasi BKD *online* bagi dosen, jadwal verifikasi oleh ketua jurusan, dan jadwal penilaian oleh assesor.
2. Dosen membuat laporan kinerja setiap semester dengan cara mengisi aplikasi BKD *online* secara periodik. Laporan kinerja memuat semua aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan aktivitas penunjang lainnya sebagaimana format dalam aplikasi.
3. Ketua jurusan melakukan verifikasi kelengkapan laporan BKD *online* seluruh dosen yang ada dalam jurusan masing-masing. Apabila ada laporan BKD yang belum lengkap, maka kujur memberikan catatan agar dosen tersebut segera melengkapinya.
4. Fakultas memantau dosen yang sudah atau belum mengumpulkan laporan BKD sehingga dosen disiplin dalam pengisian aplikasi BKD *online*. Fakultas memantau ketua jurusan dalam melakukan verifikasi sehingga tidak ada dosen yang tidak terverifikasi.
5. LPM menetapkan assesor bagi setiap dosen yang sudah mengumpulkan laporan BKD secara lengkap berdasarkan kompetensi dan kepangkatan/ golongan.
6. Assesor melakukan penilaian terhadap laporan BKD sesuai dengan anggota kelompok yang telah ditetapkan LPM. Assesor berjumlah dua orang bertugas untuk menilai ketercapaian prestasi SKS, dan memverifikasi kesesuaian dokumen pendukung dengan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan.
7. LPM melaksanakan sidang yudisium atas kelulusan seluruh laporan BKD yang telah dinilai assesor. Apabila ketercapaian kinerja dosen tersebut telah memenuhi syarat seperti yang disebutkan pada pasal 8, PP 37/2009 tentang Dosen dan bukti pendukung sesuai dengan laporan yang dibuat maka laporan kinerja dianggap lolos. Dan sebaliknya.
8. Rektor menerbitkan SK Pencairan Tunjangan Profesi dosen dan atau kehormatan professor.



Gambar Diagram Alur Prosedur Evaluasi BKD

9. Rektor melaporkan hasil penilaian BKD ke Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Berdasarkan prosedur penilain BKD di atas, jelaslah terlihat peran jurusan sebagai verifikator BKD. Dalam hal ini, jurusan harus dapat membina dosen homebasenya masing-masing agar dapat melengkapi dokumen BKD dan mencapai jumlah sks yang sudah ditentukan. Pembinaan dosen yang dilakukan oleh jurusan tentunya akan lebih mudah dilakukan daripada oleh assesor. Mengingat aktivitas dosen di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan penunjang hampir seluruhnya melalui persetujuan jurusan. Data mengajar dosen, melakukan bimbingan dan pengujian mahasiswa terdapat di jurusan. Penelitian yang dilakukan dosen mendapatkan persetujuan jurusan terlebih dahulu. Informasi kegiatan *workshop*/seminar di lingkungan internal kampus berpusat di jurusan.

Komunikasi jurusan dengan dosen lebih mudah dilakukan karena kedekatan emosional dosen dengan jurusan sehingga dosen lebih mudah dihubungi oleh jurusan. Apabila dosen mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti kegiatan pengajaran, maka jurusan akan membantu menemukannya melalui arsip jurusan. Apabila dosen mengalami kendala teknis dalam menginput data secara *online*, maka jurusan dan LPM akan siap membantunya. Scanner yang tersedia di setiap jurusan dan LPM dapat digunakan dosen setiap saat. Komputer dengan fasilitas wifi yang ada di jurusan dan LPM juga dapat digunakan dosen apabila kesulitan akses internet di rumah.

Jadi, peran jurusan sebagai verifikator BKD ini sangat meringankan tugas assesor sebagai penilai BKD. Assesor tidak lagi melakukan pembinaan terhadap dosen yang laporan BKDnya belum memenuhi. Dalam hal ini assesor hanya melakukan penilaian terhadap laporan BKD yang sudah melalui verifikasi jurusan. Diharapkan dengan adanya peran verifikator ini maka hasil penilaian assesor terhadap laporan BKD semuanya memenuhi sehingga pencairan tunjangan profesi dosen pun lancar dan tidak mengalami keterlambatan.



INSPIRING  
*For*  
**Smart** CAMPUS

